

**PRAKTEK JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM PANJAR TITIP  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Pada Toko Rizky Jaya di Simpang Asam, Banjit, Way Kanan)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk di Seminarkan Dalam Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah

**Oleh:**

**MEILITA  
NPM.1521030081**

**Program Studi: Muamalah**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H /2018 M**

**PRAKTEK JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM PANJAR TITIP  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Pada Toko Rizky Jaya di Simpang Asam, Banjit, Way Kanan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk di Seminarkan Dalam Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**MEILITA  
NPM. 1521030081**

**Program Studi: Muamalah**

**Pembimbing I : Dr. H. Khoirul Abror, M. H**

**Pembimbing II : Khoiruddin, M. S. I.**

**FAKULTAS SYAR'IAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1439 H /2019 M**

## ABSTRAK

Pada umumnya masyarakat menyebut perdagangan sebagai jual beli, dengan adanya jual beli mempermudah kita untuk dapat memenuhi kebutuhan. Ada beberapa sistem jual beli yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah praktek jual beli barang dengan sistem panjar seperti yang terjadi di salah satu toko yang saya temui yaitu Toko Rizky Jaya. Kegiatan jual beli yang terjadi di Toko Rizky Jaya, dimana pembeli membeli bahan bangunan yang harganya belum tinggi dan di bayar panjar terlebih dahulu, lalu si pembeli tersebut menitipkan barangnya di toko. Kemudian pembeli itu mengambil barang jika harga bahan bangunan tersebut sudah naik dan diperjualbelikan dengan harga tinggi, akan tetapi pembeli ini membayar sisa panjar tersebut dengan harga awal ia membelinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek jual beli barang dengan sistem panjar titip di Toko Rizky Jaya Simpang Asam, Banjir, Way Kanan dan Bagaimana persepektif hukum Islam tentang praktek jual beli barang dengan sistem panjar titip di Toko Rizky Jaya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang praktek jual beli barang dengan sistem panjar titip di Toko Rizky Jaya Simpang Asam, Banjir, Way Kanan dan untuk mengetahui persepektif hukum Islam tentang praktek jual beli barang dengan sistem panjar titip di Toko Rizky Jaya.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis sumber data yaitu data primer dari wawancara dan data sekunder dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait baik pemilik toko maupun pembeli yang melakukan panjar titip. Setelah data terkumpul maka melakukan analisa dengan melakukan analisis kualitatif dengan menggunakan metode dengan cara berfikir deduktif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam praktek jual beli barang dengan sistem panjar titip dengan cara si pembeli memanjarkan uang yang ditentukan 50% dari jumlah keseluruhan, lalu dititipkan di toko tersebut, kemudian jika harga sudah naik si pembeli ini mengambil barangnya dan barang tersebut diperjualbelikan kepada orang lain dengan harga yang sudah naik. Tetapi pemilik toko tersebut tidak mengetahuinya jika akan diperjualbelikan. Setelah diperjualbelikan pembeli ini melunasi barang tersebut dengan harga masih rendah atau seperti awal membelinya. Ditinjau dari perspektif hukum Islam ini, tidak diperbolehkan, karena adanya ketidakjelasan dalam berakad menimbulkan unsur penipuan dan kemanfaatan harta secara batil, pelaksanaan ketidakjelasan dalam waktu menunggu pelunasannya dan mengambil barangnya. Menurut hukum Islam ketidakjelasan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul : Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip  
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko  
Rizky Jaya Di Simpang Asam, Banjit, Way Kanan)**

**Nama : Meilita**  
**NPM : 1521030081**  
**Jurusan : Muamalah**  
**Fakultas : Syar'iah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Khoirul Abror., M. H**  
**NIP. 195704031987031003**

**Pembimbing II**

**Khoiruddin, M. S. I.**  
**NIP. 197807252009121002**

**Ketua Prodi Muamalah**

**Dr. H. A. Khumaedi ja'far, S. Ag., M. H.**  
**NIP. 197208262003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Rizky Jaya Di Simpang Asam, Banjit, Way Kanan)**, disusun oleh **Meilita, Npm 1521020081, Jurusan Muamalah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal: **Senin, 17 Juni 2019, Ruang Sidang III Fakultas Syari'ah**.

**TIM MUNAQSAH**

**Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

**Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.**

**Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag.M.H.**

**Penguji II : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.**

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alimiyah, S. Ag., M. Ag.  
NIP 197009011997031002**

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Artinya: “Bertolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Q.S al-Maidah (5): 2<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung: Diponegoro, 2008), h. 85.

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw., Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang tersayang:

1. Ayahanda tercinta (Paino) dan Ibunda tercinta (Mugini), yang tak pernah lelah untuk mendoakanku setiap waktu, mendukung, mensupport serta memberikan motivasi dan kasih sayangnya. Tak lupa juga dengan pengorbanan yang tidak ternilai dan terbalaskan.
2. Nenekku tercinta yang selalu mendoakanku disetiap waktu, mengarahkan serta membimbingku, yang mengajarkanku banyak hal.
3. Kepada kakaku tercinta Widi Anto dan adiku Marini dan Halimah yang telah memberikan doa, dukungan, saran dan nasehatnya, serta selalu memberi semangat kepadaku setiap harinya.
4. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuannya yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu.

## RIWAYAT HIDUP

Meilita, lahir pada tanggal 08 Mei 1996 di Kalirejo, Kecamatan Kalirejo,, Kabupaten Lampung Tengah. Anak ke-2 dari 4 bersaudara. Merupakan buah cinta dari pasangan Bapak Paino dan Ibu Mugini. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut :

1. SD N 03 Kalirejo, (Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah), lulus tahun 2009.
2. SMP N 01 Kalirejo, (Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah), lulus tahun 2012.
3. SMA N 01 Sukoharjo, (Kecamatan Waringinsari, Kabupaten Pringsewu), lulus tahun 2015.
4. Melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program (S1) dan mengambil Program Studi Muamalah pada Fakultas Syari'ah.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga Skripsi dengan judul “Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Toko Rizky Jaya Simpang Asam, Banjit, Way Kanan)” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. keluarga, para sahabat dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari’ah) di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Wakil Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. H. A. Khumedi Ja’far, S. Ag., M.H dan Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Sekertaris Jurusan Fakultas Syari’ah.

3. Dr. H. Khoirul Abror, M.H selaku pembimbing I dan Khoiruddin, M. S. I. selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Muamalah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
5. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
6. Sahabat-sahabatku terbaikku Silvia Istiana, Audra Laili, Nadia, Lia Dwi Dana, Rani Febriyola, Ai Nurbaiti R., Utari Nur P., Arien Renita Wibowo, Chintia Dwi Y., dan Fitri Damayanti yang selalu memberikan tawa dan canda setiap harinya.
7. Teman-teman Muamalah G angkatan 2014, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas kebersamaan perjuangan selama ini
8. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan dan merima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya.

Penulis, Bandar Lampung 2019

Meilita  
1521030081

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang .....	3
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	12
1. Pengertian Jual Beli .....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	19
4. Macam-macam Jual Beli .....	27
5. Manfaat dan Hikmah dalam Jual Beli .....	36
B. Al-Urban (Uang Panjar) Menurut Hukum Islam .....	37
1. Pengertian Al-Urban (Uang Panjar) .....	37
2. Dasar Hukum Al-Urban (Uang Panjar).....	37
C. Al-Wadi'ah (Titipan) Menurut Hukum Islam.....	48
1. Pengertian Al-Wadi'ah (Titipan) .....	48
2. Dasar Hukum Al-Wa'diah .....	50
3. Rukun dan Syarat Al-Wa'diah.....	51
 <b>BAB III DATA LAPANGAN</b>	
A. Gambaran Umum Toko Rizky Jaya dan Simpang Asam, Banjit, Way Kanan .....	60

B. Praktek Beli Jual Barang dengan Sistem Panjar Titip di Toko Rizky Jaya .....	68
---	----

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktek Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Titip di Toko Rizky Jaya Simpang Asam, Banjit, Way Kanan .....	76
---	----

B. Persepektif Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Titip di Toko Rizky Jaya .....	78
---	----

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran .....	85

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan secara rinci. Kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul “Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Toko Rizky Jaya Simpang Asam, Banjit, Way Kanan), yaitu sebagai berikut:

- Jual beli adalah sesuatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara’ (hukum Islam).<sup>2</sup>
- Uang adalah alat tukar atau standar ukur nilai (kesatuan hitung) yang sah, terbuat kertas, emas, perak, atau logam yang dicetak pemerintah suatu Negara.<sup>3</sup>
- Membayar uang muka, atau yang dikenal panjar sebagai tanda jadi transaksi jual beli, yaitu pihak pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli

---

<sup>2</sup> Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Permanent Publishing, 2016), h. 103

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 1232.

dilaksanakan, dan jika tidak, maka panjar diambil penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli.<sup>4</sup>

- Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka maksud judul skripsi ini adalah mengkaji tentang praktek jual beli barang dengan sistem panjar titip dalam perspektif hukum Islam, atau menelaah dari masalah sudut pandang hukum Islam tentang praktek jual beli barang dengan sistem panjar titip yang dilaksanakan pada Toko Rizky Jaya di Simpang Asam, Banjir, Way Kanan.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Pada penulisan proposal ini terdapat beberapa alasan yang menarik perhatian untuk mengangkat masalah dalam judul sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

- a. Dikarenakan praktek jual beli barang tersebut merupakan kegiatan dimana pelanggan membeli barang tetapi barang diambil jika sudah membutuhkan, namun pengambilan barang ini si pelanggan menunggu barang tersebut jika harga barang sudah naik, maka permasalahan ini dianggap menarik untuk diteliti.
- b. Metode ini adalah sebuah kegiatan yang sedang marak terjadi ditengah masyarakat yang ada di Kampung Simpang Asam, Banjir, Way Kanan.

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 152.

<sup>5</sup> Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 154.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan ini sesuai dengan program studi penulis pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Sumber data mudah didapatkan sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

### C. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna diantara ciptaan lainnya, karena manusia diberkahi akal dan pikiran sebagai bekal hidup di dunia untuk menentukan tujuan hidup yang sesuai dengan syariat'Nya. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan semua yang ada di bumi sebagai amanat Allah.<sup>6</sup> Syariat, dengan demikian adalah sebuah gerak langkah yang selalu-dinamis yang membawa manusia pada tujuan-tujuan yang mulia dan orientasi-orientasi kemaslahatan, supaya mereka tidak terjebak ke dalam teks, terpaku dalam lafal, dan pola pikir yang parsial. Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat atas sumber daya yang ada di langit dan di bumi sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi mereka diberikan batasan yang harus ditaati agar tidak merugikan yang lain. Karena manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya sehingga menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur kehidupan ini.<sup>7</sup>

Islam memandang bahwa kegiatan menjalankan bisnis, memiliki nilai bagi setiap individu yang khususnya kegiatan mencakup transaksi jual beli.

Transaksi jual beli adalah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi

---

<sup>6</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2007), h. 4.

<sup>7</sup> Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 3.

terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.<sup>8</sup>

Dalam kaidah Islam, Allah mengatur adanya hubungan manusia dengan manusia lain tentang jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana firman Allah SWT.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"<sup>9</sup>  
(Q.S. Al-Baqarah (2): 275)*

Jual beli yang terkandung dalam ayat tersebut bahwa setiap muslim diperbolehkan untuk melakukan segala bentuk perdagangan atau jual beli asalkan tergantung unsur riba didalamnya. Jual beli tidak boleh menggunakan cara yang salah sebagaimana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."<sup>10</sup> (Q.S. An-Nisaa' (4): 29)*

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 104.

<sup>9</sup> Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 36.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 65.



Pada umumnya masyarakat menyebut perdagangan sebagai jual beli, dengan adanya jual beli mempermudah kita untuk dapat memenuhi kebutuhan. Salah satu kegiatan jual beli yang terjadi pada Kampung Simpang Asam, Banjir, Way Kanan yaitu jual beli dimana seorang membeli bahan bangunan yang harganya belum tinggi atau murah dan di bayar panjar terlebih dahulu, lalu si pembeli tersebut menitipkan barangnya di toko. Kemudian pembeli itu mengambil barang jika harga bahan bangunan tersebut sudah naik atau harganya lebih tinggi dari pertama dia beli di toko tersebut, dan dia menjualnya dengan harga tinggi. Akan tetapi, si pembeli ini tetap membayar kepada toko tersebut dengan harga awal yang belum ada kenaikan harga. Kegiatan ini disebut dengan uang panjar. Uang adalah sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi.<sup>11</sup> Uang panjar adalah kata jadi transaksi dalam jual beli. Titipan barang seperti ini berdampak dapat merugikan salah satu pihak karena harga dapat berubah-ubah. Titipan atau al-wadi'ah adalah akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan).<sup>12</sup> Seseorang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, sebagaimana firman Allah SWT .

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

---

<sup>11</sup> Prathama Rahardja, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 317.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.182.

*Artinya: “Jika sebagaimana kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amalnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya.”<sup>13</sup> (Q.S. Al-Baqarah (2): 283)*

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek jual beli barang dengan sistem panjar titip di Toko Rizky Jaya Simpang Asam, Banjit, Way Kanan?
2. Bagaimana persepektif hukum Islam tentang praktek jual beli barang dengan sistem panjar titip di Toko Rizky Jaya?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk tujuan dan kegunaan yang akan dicapai, antara lain:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami jual beli barang dengan sistem panjar titip.
- b. Untuk mengetahui dan memahami hukum Islam terkait dengan jual beli barang dengan sistem panjar dan titip.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, yaitu untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi umat Islam khususnya di Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah.
- b. Secara praktis, yaitu agar dapat memicu untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga dapat

---

<sup>13</sup> Departemen Agama Islam, *Op. Cit.*, h. 38.

menumbuhkan keimanan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

## F. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang terpercaya, dan kemudian dikembangkan secara sistematis sebagai suatu rencana untuk menghasilkan data tentang masalah penelitian tertentu.<sup>14</sup>

Maksudnya adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan, mengumpulkan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk gabungan antara penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>15</sup> Penelitian ini dilakukan di Toko Rizky Jaya.
- b. Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai sesuatu, individu, gejala,

---

<sup>14</sup> Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 10.

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. 7, (Bandung: CV Mandar Maju, 1996), h. 81.

keadaan, atau kelompok tertentu.<sup>16</sup> Dengan cara mengumpulkan data-data tentang praktek jual beli barang dengan sistem panjar titip menurut hukum Islam.

## 2. Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yakni pemilik dari Toko Rizky Jaya di Simpang Asam Banjir Way Kanan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melengkapi suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber pendukung yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, jurnal, dokumentasi maupun arsip serta yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

## 3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi berarti wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>17</sup> Jadi populasi yang diteliti adalah 8 orang yang terdiri dari 1 pemilik toko dan 7 pembeli yang melakukan panjar titip.

---

<sup>16</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 30.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 117

b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>18</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20-25% atau lebih. Jadi sampel yang diteliti yang berjumlah 8 orang yang terdiri dari 1 pemilik toko dan 7 pembeli yang melakukan panjar titip di Toko Rizky Jaya Simpang Asam, Banjit, Way Kanan. Karena populasinya kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Jadi penelitian ini adalah penelitian populasi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>19</sup> Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan metode wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2016), h. 81

<sup>19</sup> Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 54.

berstruktur adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yang dilaksanakan serta bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara secara sistematis, pedoman yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan.<sup>20</sup>

- c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

## 5. Metode Pengolahan Data


Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka diolah dengan sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksa data (editing) yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Bertujuan mengurangi kesalahan saat pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi.
- b. Sistematika data yaitu menepatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.
- c. Analisis Data merupakan langkah setelah data di-coding. Data yang telah terkumpul dan dipetakan tadi, dianalisis sesuai dengan konsep penelitian yang telah ditentukan diawal. Dengan dibantu dengan teori yang ditetapkan, peneliti melakukan analisis data sekaligus

---

<sup>20</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h. 65.

menggunakan tafsiran agar data tersebut lebih bisa memiliki pengertian dan makna.<sup>21</sup> Analisis yang digunakan adalah kualitatif yaitu, metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum di masyarakat baik dari data yang didapatkan di lapangan yang kemudian digabungkan dengan data dari beberapa literature, dari gambaran umum tersebut ditarik sebuah kesimpulan. Dalam penarikan sebuah kesimpulan, menggunakan penyimpulan secara deduktif. Kesimpulan deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum diikuti oleh uraian atau pernyataan yang bersifat khusus.



---

<sup>21</sup> Fairuzul Mumtaz, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Diantara, 2017), h. 75.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.<sup>22</sup> Jual beli menurut bahasa (etimologi) yaitu:

مُقَا بَلْتُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ<sup>23</sup>

Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari Bai’ (jual beli) adalah al-tijarah yang berarti perdagangan.”

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Fathir (35): 29

...يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang akan rugi.”<sup>24</sup>

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 21.

<sup>23</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuha*, Jus. 4 Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, h. 344.

<sup>24</sup> Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung: Diponegoro, 2008), h.. 349.



- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>25</sup>
- b. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ<sup>26</sup>

*Artinya: "Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)."*

- c. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا<sup>27</sup>

*Artinya: "Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan".*

- d. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah

مُبَا دَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا<sup>28</sup>

*Artinya: "Pertukaran harta dengan harta (orang lain) untuk saling menjadikan milik."*

- e. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

<sup>26</sup> Al-Fikri, *Al-Muamalat Al-Madiyah wa Al-Adabiyah*, Mesir: Mustafa Al-Babiy 1357. h. 8.

<sup>27</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid III, Beirut: Dar Al-Fikr, tt. h. 12.

<sup>28</sup> Wahbah AL-Zuhaili, *Op. Cit.* h. 500.

mengaitkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>29</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).<sup>30</sup>

Jual beli dalam perspektif hadis Nabi yaitu jual beli mendapat aspirasi dari Rasulullah, termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*zoom politicon*) yang memiliki sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain.<sup>31</sup> Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama dengan aktivitas yang saling menguntungkan tersebut. Sebagaimana pada firman Allah SWT.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “bertolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.<sup>32</sup> (Q.S al-Maidah (5): 2)

Jual beli dapat terjadi dengan cara sebagai berikut:

a. Pertukaran harta dengan antara dua atas dasar saling rela.

---

<sup>29</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Praditya Paramita, 2009). h. 366.

<sup>30</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Permanent Publishing, 2016), h. 104.

<sup>31</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 158.

<sup>32</sup> Departemen Agama Islam, *Op. Cit.*, h. 85.

b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.<sup>33</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum (landasan syara') jual beli adalah sebagai berikut:

a. Dasar Al-Qur'an diantaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"<sup>34</sup> (Q.S. Al-Baqarah (2): 275)*

Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Orang yang melakukan praktek riba akan hidup dalam situasi gelisah, tidak tenang, selalu bingung dan berada kepada ketidakpastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya.<sup>35</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

*Artinya: "Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia*

<sup>33</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 139

<sup>34</sup> Departemen Agama Islam, *Op. Cit.*, h. 36.

<sup>35</sup> M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol. 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 588.

menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya.”<sup>36</sup>(Q.S. Al-Baqarah (2): 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>37</sup>  
(Q.S. An-Nisa’ (4): 29)

#### b. As-Sunnah

Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab. “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Raffi). Maksud hadis ini adalah jual beli terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan yang lain.<sup>38</sup>

#### c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan

<sup>36</sup> Departemen Agama Islam, *Op. Cit.*, h. 37.

<sup>37</sup> Departemen Agama Islam, *Op. Cit.*, h. 65.

<sup>38</sup> Rachmad Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

dirinya. Namun demikian, barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>39</sup>

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimiliki dan memberi jalan keluar untuk setiap manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan yang berdasarkan aturan Islam. Sebagaimana yang ada dalam prinsip muamalah yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Prinsip kerelaan;
- 2) Prinsip bermanfaat;
- 3) Prinsip tolong menolong;
- 4) Prinsip tidak terlarang.

d. Akall

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.<sup>41</sup>

Adapun ada hukum jual beli dari kandungan ayat Al-Qur'an di atas dan hadits-hadits Nabi Saw., para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau (boleh) apabila terpenuhi syarat dan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 144.

<sup>41</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015). h.

rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandup dan makruh.<sup>42</sup>

- 1) Contoh yang wajib: apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.
- 2) Contoh yang haram: memperjualbelikan barang yang dilarang dijualnya seperti anjing, babi dan sebagainya.
- 3) Contoh yang sunnah: seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya.
- 4) Contoh yang makruh: memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.

Dengan demikian hukum jual beli berhubungan dengan ahkam al-Khamsah (hukum-hukum yang lima) atau biasa disebut dengan hukum taklifi.<sup>43</sup>

Pada ulama fikih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut imam asy-Syatibi (ahli fikih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek ihtikar yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.* h. 16.

<sup>44</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 117.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadi peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.<sup>45</sup>

Rukun jual beli antara lain:

- a. *Bai'* (penjual), yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harusnya cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).
- b. *Mustari* (pembeli), yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- c. *Ma'qud 'alaih* (barang jualan), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- d. *Shighat* (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

Adapun menurut Abdurahman Aljaziri, mendefinisikan rukun jual beli sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) *Al- 'Aqidani*, yaitu dua pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli.
- 2) *Mauqud 'alaih*, yaitu suatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan.

---

<sup>45</sup> Khumedi Ja'far. *Op. Cit.*, h. 104.

<sup>46</sup> Abdurahman Al-Jarizi, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, Alih Bahasa Chatinul Umum dan Abu Hurairah*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), h. 11.

3) *Sighat*, yaitu ijab dan Kabul.

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual-beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan maka diperlukan indikator (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>47</sup>

Akad menurut bahasa arab artinya perikatan, perjanjian dan permufakatan.<sup>48</sup> Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh dalam objek perikatan.

Menurut bahasa '*Aqad* mempunyai beberapa arti yaitu:<sup>49</sup>

- a) Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b) Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c) Janji, yaitu sebagaimana firman Allah SWT.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

---

<sup>47</sup> *Ibid.* h. 118.

<sup>48</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 97.

<sup>49</sup> M. Ali Hasan. *Op. Cit .*, h. 101.



Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”<sup>50</sup> (Q.S. Ali ‘Imran (3): 76)

Istilah *ahdu* (janji) dalam Al-Qur’an mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju ataupun tidak, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang ada pada ayat diatas, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.<sup>51</sup>

Menurut Mustafa az-Zarqa’, dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikat diri itu sifatnya tersembunyi dari hati. Karena itu untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang disebut ijab dan qabul.<sup>52</sup>

#### Rukun dan syarat Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- (1) *Aqid*, yaitu orang yang berakad.
- (2) *Mau’quh ‘alaih*, yaitu benda-benda yang diakadkan.
- (3) *Maudu’ al’aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- (4) *Sighat al’aqd*, yaitu ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan penjelas yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak

---

<sup>50</sup>Departemen Agama Islam, *Op. Cit.*, h. 46.

<sup>51</sup> Sohari Ru’fah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Raja Grafindo Persada, 1979), h. 42.

<sup>52</sup> M. Ali Hasan. *Op. Cit.*, h. 102-108.

<sup>53</sup> Hendi Suhendi. *Op. Cit.*, h. 47.

dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Syarat akad

(a) Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat umum yang harus dipenuhi dalam bermacam akad, ialah:<sup>54</sup>

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumanya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
4. Aqad yang tidak dilarang oleh akad.
5. Akad dapat memberikan faedah.
6. Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut terjadi qabul. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul, maka batal.

Macam-macam akad menurut syara':<sup>55</sup>

a. Akad Shahih, yaitu akad yang memenuhi syarat. Hukum dari rukun syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sah ini menjadi dua macam yaitu:

---

<sup>54</sup> Hendi Suhendi. *Op. Cit.*, h. 50.

<sup>55</sup> Nasrun Haroen. *Op. Cit.*, h. 108.

- 1) *Akad Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakan.
- 2) *Akad Mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

b. Akad yang tidak Shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga akibat hukum berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi dua macam akad fasad dan akad batil. Akad fasad adalah akad pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diadakan tidak jelas. Sedangkan akad batil adalah akad tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'.

Berakhirnya akad

Akad berakhir jika:<sup>56</sup>

- a) Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b) Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad itu dianggap berakhir jika: jual beli itu *fasad*, yaitu terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; berlakunya khiyar syarat, khiyar aib atau

---

<sup>56</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah , Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 35.

khiyar; akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan tercapainya tujuan akad itu sendiri.

Adapun dampak dari akad itu sendiri, yaitu menurut ulama fiqih, setiap akad mempunyai akibat hukum yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak dalam akad jual beli, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara', seperti terdapat cacat pada obyek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat akad.<sup>57</sup>

Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum dan khusus. Dampak khusus yakni hukum akad yaitu dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad. Dan dampak umum yaitu segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad baik dari segi hukum maupun hasil.<sup>58</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa akibat atau dampak dari suatu akad yaitu dampak yang hendak dicapai, atau juga dikatakan maksud utama dalam pelaksanaan akad yang hendak dicapai dari hasil tersebut, seperti pembeli memperoleh barang karena melakukan akad

Syarat sahnya jual beli:

- (1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - (a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal

---

<sup>57</sup> Wahbah AL-Zuhaili. *Op. Cit.* h. 106.

<sup>58</sup> Rahmat Syafei. *Op. Cit.* h. 66.

maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ...

Artinya: "Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh."<sup>59</sup> (Q.S An-Nisa' (4): 5)

- (b) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan maka, akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama.<sup>60</sup>
  - (c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengaitkan diri dalam transaksi jual beli bukan orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut hukum kepentingan semata.
  - (d) Baligh, yaitu menurut Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan.
- (2) Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>61</sup>
- (a) Suci atau bersih barangnya, bahwa barang diperjual belikan bukanlah barang yang digolongkan sebagai barang yang najis atau diharamkan.
  - (b) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, bahwa barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi.

<sup>59</sup>Departemen Agama Islam, *Op. Cit.*, h.61.

<sup>60</sup>Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli. Op. Cit.*, h. 18.

<sup>61</sup>Khumedi Ja'far. *Op. Cit.*, h. 107.

- (c) Barang atau benda diperjual belikan milik orang lain yang melakukan akad, maksudnya ialah barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dan jelaslah barang-barang yang dalam keadaan digadaikana atau sudah diwakafkan adalah tidak sah.
  - (d) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui, artinya dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya, dan ukurannya.
  - (e) Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan, artinya tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada orang lain, misalnya: jika ayahku pergi aku jual motor ini kepadamu.
- (1) Lafadz (ijab qabul) jual beli, suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam ijab qabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain:
- (a) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu pula sebaliknya.
  - (b) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
  - (c) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.
  - (d) Ijab qabul harus jelas dan lengkap.
  - (e) Ijab qabul harus dapat diterima oleh kedua pihak.

(f) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun adalah tidak sah.<sup>62</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

a. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:<sup>63</sup>

##### 1) Jual beli orang gila

Jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu pula jual beli yang orang sedang mabuk dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

##### 2) Jual beli anak kecil

Jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumazzis) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan.

##### 3) Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

##### 4) Jual beli *Fudhul*

Jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

---

<sup>62</sup> Sulaiman Rasjid. *Op. Cit.*, h. 282.

<sup>63</sup> Khumedi Ja'far. *Op. Cit.*, h. 111.

5) Jual beli yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

6) Jual beli *malja'*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:<sup>64</sup>

1) Jual beli *Gharar*

Jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah.

Kata *gharar* berarti khayalan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko dalam keuangannya biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau resiko.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Khumedi Ja'far. *Op. Cit.*, h. 112.

<sup>65</sup> Efa Rodiah Nur, Riba dan *Gharar*: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 03, Juni 2015, h. 656. (on-line) tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247> (20 Mei 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.



2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli ini tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli *Majhul*

Jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain.

4) Jual beli sperma binatang

Jual beli ini seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar dapat mendapat keturunan yang baik adalah haram.

5) Jual beli barang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an)

Jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

7) Jual beli seperti ini adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

8) Jual beli *Muzabanah*

Jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Misalnya: jual beli padi kering dengan bayaranpadi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan salah satu pihak.

9) Jual beli *Muhaqallah*

Jual beli tanam-tanaman yang masih di lading atau kebun atau di sawah.

10) Jual beli *Mukhadharah*

Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, dan lainnya. Jual beli ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar, dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

11) Jual beli *Mulammasah*

Jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu.

12) Jual beli *Munabadzah*

Jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli.<sup>66</sup>

c. Jual beli yang dilarang karena Lafadz (ijab kabul)

1) Jual beli *Mu'athah*

---

<sup>66</sup> Khumedi Ja'far. *Op. Cit.*, h. 115.

Jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi, tidak memakai ijab dan qabul.

2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul.

Jual beli terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan qabul dari pihak pembeli.

3) Jual beli *Munjiz*

Jual beli yang digantungkan dengan sesuatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

4) Jual beli *Najasyi*

Jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.

5) Menjual di atas penjualan orang lain

Menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Jual beli ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual.

6) Jual beli di bawah harga pasar

Jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia menjual dengan harga setinggi-tingginya.

7) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.

Contoh seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang tinggi.<sup>67</sup>

Menurut Ali Muhyi al-Din terdapat empat jenis jual beli barang yang tidak ada, yaitu:<sup>68</sup>

- a) Barang yang tidak ada dan tidak mungkin ada selamanya baik menurut akal maupun kebiasaan, tidak boleh diperjualbelikan selamanya pula.
- b) Barang yang tidak ada waktu akad jual beli tapi kemungkinan ada setelah itu, seperti menjual bayi binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli katagori ini tidak sah kecuali jika berbentuk pesanan yang ditentukan sifat-sifatnya.
- c) Barang yang tidak ada yang mengikuti barang yang ada, misalnya jual beli buah pohon yang belum tampak bersamaan dengan pohonnya dan buahnya yang belum tampak ikut terbeli. Ini diperbolehkan.
- d) Barang yang tidak ada yang disifati dengan tanggungan yang kemudian akan ada, seperti jual beli pesanan. Barang yang dibeli atau dipesan waktu akadnya tidak ada, tetapi nantinya barang itu akan ada diserahkan kepada pembeli sesuai dengan perjanjian atau sifat-sifatnya yang ditentukan.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli menjadi beberapa macam, yaitu:<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Khumedi Ja'far. *Op. Cit.*, h. 118.

<sup>68</sup> Idri. *Hadis Ekonomi. Op.Cit.*, h. 167.

<sup>69</sup> Nasrun Haroen. *Op.Cit.*, h. 121.

(1) Jual beli *shahih*

Jual beli yang *shahih* apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada khiyar lagi.

(2) Jual beli *bathil*

Jual beli yang *bathil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'. Adapun jual beli *bathil* antara lain:

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqih sepakat menyatakan jual beli yang seperti ini tidak sah atau bathil.
2. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli.
3. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik semua terdapat unsur penipuan.
4. Jual beli benda-benda najis.
5. Jual beli *al-'urban*, jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual.
6. Jual beli *fasid*, yaitu jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkur harga barang dan boleh diperbaiki.

Jenis jual beli dilihat dari bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang, yang dibagi menjadi tiga yaitu:

a. *Bai' al Murabahah*

Jual beli murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang disepakati.<sup>70</sup>

b. *Bai' as Salam*

Akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pesanan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan tersebut. Menurut Sayyid Sabiq, *as salam* disebut juga *as salaf* (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan.

c. *Bai' al Istishna'*

*Al istishna'* secara bahasa artinya meminta dibuatkan. Sedangkan menurut termonologi ilmu fiqh artinya adalah perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual atau meminta dibuatkan dengan cara khusus sementara bahan bakunya dari penjual.<sup>71</sup>

Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya:<sup>72</sup>

- 1) *Bai' al-Mun'aqid*, yaitu jual beli yang disyariatkan (diperbolehkan oleh syara')
- 2) *Bai' al-Shahih*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.

---

<sup>70</sup> Anang Hidayat. *Op. Cit.*, h. 49.

<sup>71</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 119.

<sup>72</sup> Anang Hidayat. *Op. Cit.*, h. 50.

- 3) *Bai' al-Nafidz*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti balig dan berakal
- 4) *Bai' al-Lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada khiyar didalamnya. Jual beli ini disebut juga *bai' al-jaiz*.

Adapun saksi dalam jual beli. Jual beli dianjurkan di hadapan saksi, berdasarkan firman Allah salam Q.S Al-Baqarah (2): 282: “Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli”. Demikian ini karena jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat menghadirkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat paling penting (mahal). Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat Imam Syafi’I Hanafiyah, Ishak, Ayyub. Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti Atha dan Jabir.<sup>73</sup>

Apabila terjadi penyesalan diantara dua orang yang berjual beli, disunatkan atas yang lain membatalkan akad jual beli antara keduanya. Sabda Rasulullah Saw.: “Abu Hurairrah telah menceritakan hadis tersebut, bahwa Nabi Saw. telah bersabda, “Barang siapa mencabut jual belinya

---

<sup>73</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 105.

terhadap orang yang menyesal, maka Allah akan mencabut kejatuhannya (kerugian dagangannya).” (HR. Bazzar)<sup>74</sup>

#### 5. Manfaat dan Hikmah dalam Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.<sup>75</sup>

Prinsip jual beli dalam Islam berdasarkan suka sama suka yaitu menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi dan praktek-praktek yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Segala macam transaksi perdagangan

---

<sup>74</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, cet.27, 1994). h. 289.

<sup>75</sup> Khumedi Ja'far. *Op. Cit.*, h. 121.



yang menguntungkan pada dasarnya diperbolehkan, kecuali perdagangan yang dilarang dalam Islam.<sup>76</sup>

## B. *Al-Urban* Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian *Al-Urban* (Uang Panjar)

*Al-Urban* (الْعُرْبَانُ) secara bahasa berasal dari kata عَرَبَانٌ - وَعَرَبَانٌ

— عَرَبَانٌ — وَعَرَبَانٌ artinya seorang pembeli memberi uang panjar (DP).

Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.<sup>77</sup>

Definisi *bai' al-urban* (jual beli dengan sistem panjar) menurut istilah para ulama adalah seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bilamana pembeli jadi membelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik si penjual.

### 2. Dasar Hukum *Al-Urban*

#### a. Pendapat yang memperbolehkan *bai' al-urban*

##### 1) Dari Kalangan Sahabat Rasulullah Saw.

Pendapat yang memperbolehkan *bai' al-urban* dari kalangan sahabat di antaranya adalah Umar bin Khatab Ra. Dalam *Al-istidkar*, Ibnu Abd al-Barr menyebutkan hadist riwayatkan oleh Nafi' bin Abd al-Harits, beliau berkata: “Umar bermuamalah dengan penduduk

<sup>76</sup> Idri. *Op. Cit.*, h. 179.

<sup>77</sup> Enang Hidayat. *Op. Cit.*, h. 207.

Makkah (Shafyan). Beliau membeli rumah dari Shafwan bin Umayyah seharga empat ribu dirham. Sebagai tanda jadi membeli, Umar memberi uang panjar sebesar empat ratus dirham. Kemudian Nafi' memberi syarat, jika Umar benar-benar jadi membeli rumah itu, maka uang panjar itu dihitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu milik Shafwan.”

## 2) Dari Kalangan Tabiin

Pendapat yang memperbolehkan dari kalangan tabiin di antaranya adalah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, bahwa beliau (Ibnu Sirin) berkata: “Boleh hukumnya seseorang memberikan uang panjar berupa garam atau yang lainnya kepada si penjual. kemudian orang itu berkata: “Jika aku datang kepadamu jadi membeli barang itu, maka jadilah jual beli, kalau tidak, maka panjar yang berikan itu untukmu.”

Selain Muhammad bin Sirin, ada lagi tabiin yang memperbolehkan *bai' al-urban*, seperti Mujahid bin Jabir, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, beliau (Mujahid) berkata: “Boleh hukumnya jual beli memakai uang panjar.”<sup>78</sup>

## 3) Dari Kalangan Imam Mazhab

Pendapat yang memperbolehkan di kalangan Imam Mazhab hanya Imam Ahmad bin Hanbal. Menurutnya, *bai al-urban* hukumnya

---

<sup>78</sup> Enang Hidayat. *Op. Cit* .,h. 209.

boleh. Imam Ahmad tidak menyebutkan dalil untuk mendukung pendapatnya tersebut selain dalil yang dinisbatkan kepada Umar bin Khatab.

*Bai' al-urban* menurut Hanabilah termasuk jenis jual belum yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (hajat), menurut pertimbangan 'urf (adat kebiasaan).

Ibnu Qudamah salah seorang ulama Hanabilah dalam Al-Mughni mendefinisikan *bai' al-urban* sebagai berikut: "Seseorang membeli barang, kemudian dia menyerahkan dirham (uang) kepada penjual sebagai uang panjar. Jika ia jadi membeli barang itu, maka uang itu dihitung dari harga barang. Akan tetapi, jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik penjual.

Menurut Imam Ahmad, selain Umar yang memperbolehkan, Ibnu Sirin dan Sa'id bin al-Musayyab juga memperbolehkan *bai' al-urban*. Menurutnya, hadis yang melarang *bai' al-urban* adalah hadis dhaif. Karena terdapat hadis sahih yang memperbolehkannya, seperti hadis riwayat Nafi' bin Abd al-Haris (hadisnya telah dikemukakan diatas).

b. Dalil Hukum Islam yang Memperbolehkan *Bai' al-Urban*

Dalil hukum Islam yang dijadikan argument (hujah) untuk mendukung pendapat mereka yang memperbolehkan adalah sebagai berikut:

1) Firman Allah SWT

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

*Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."<sup>79</sup> (QS. Al-Baqarah (2): 275)*

Kandungan ayat di atas bersifat umum, yakni berhubungan dengan halalnya setiap jual beli, kecuali terdapat dalil yang jelas dari Al-Qur'an maupun hadist yang melaranginya. Begitu juga dalam hal *bai' al-urban*, yang tidak ditemukan hadis sahih berhubungan dengan keharamannya jual beli tersebut. Oleh karena itu, jual beli tersebut secara hukum adalah mubah (boleh) karena zatnya (mubah lidzatihi).

2) Hadis mursal yang diriwayatkan oleh Abd al-Razzaq dari Zaid bin Aslam, beliau berkata:

أَنَّ سُؤْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبَيْعِ الْغُرْبَانِ فَأَحَلَّهُ  
(رواه عبد الرزاق عن زيد بن أسلم رضي الله عنه)

*Artinya: "Bahwasannya Rasulullah Saw. ditanya mengenai hukum bai' al-urban, kemudian beliau memperbolehkannya." (HR. Abd al-Razzaq dari Zaid bin Aslam Ra.)*

3) Hadis di atas termasuk hadis mursal (hadis yang sanad terakhirnya gugur, yaitu sanad setelah tab'in (sahabat) yang tergolong hadis dhaif.

---

<sup>79</sup>Departemen Agama Islam, *Op. Cit.*, h. 36.

Dalam menyikapi kehujahan hadis mursal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum kebolehannya mengamalkannya.

Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum berhujah dengan hadis mursal dan mengamalkannya adalah boleh. Sedangkan, mayoritas ulama hadis dan ulama fiqih (fuqaha) sebaliknya, mereka mengatakan tidak boleh. Sementara Imam Syaf'I mensyaratkan bolehnya berhujah dengan hadis mursal sebagai berikut:

- (a) Hadis mursal tersebut diriwayatkan juga oleh sanad lain walaupun dhaif, maksudnya ada sanad lain yang memperkuat hadis tersebut.
- (b) Hadis mursal tersebut diperkuat oleh hadis mursal lainnya.
- (c) Hadis mursal tersebut diamalkan oleh sahabat atau tabiin.
- (d) Hadis mursal tersebut diperkuat oleh qiyas yang kuat.

#### 4) Dalil Akal

- a) Dalam *bai' al-urban* terdapat manfaat yang dapat mencegah dari upaya penimbunan barang dagangan oleh si pembeli
- b) Mayoritas pedagang sengaja menahan barang dagangan dengan membayar uang panjar agar tidak dibeli oleh orang lain. Seandainya harga pasaran barang dagangan itu bagus (menguntungkan), maka mereka jadi membeli barang tersebut, tetapi jika sebaliknya (harga pasaran jelek atau merugikan), maka mereka tidak jadi membelinya. Dengan demikian, *bai' al-urban*

dalam keadaan demikian bisa mencegah pembeli dari hal-hal yang akan memudaratkannya (merugikannya).

Selanjutnya Majid Abu Rukhiyah dalam kitab *Hukm al-'Urban fi al-Islam* sebagaimana dikutip Abu Hisam al-Tharfawi berpendapat bahwa bermuamalah dengan cara al-'Urban (uang panjar) adalah diperbolehkan. Pendapat yang dikemukakan oleh Hanabilah kaitannya dengan hukum al-'Urban adalah pendapat yang lebih utama untuk diambil.

Menurut pendapat Majid Abu Rukhiyah, yang lebih utama adalah mengembalikan uang panjar apabila pembeli tidak jadi membeli barang. Hal ini termasuk dalam *iqalah* (membatalkan transaksi). Sedangkan *iqalah* hukumnya adalah sunnah bagi orang yang menyesal baik dari pihak penjual atau pembeli. Hal ini terjadi karena barang tersebut ternyata sangat dibutuhkan oleh penjual dan pembeli tidak mampu atas barang itu, dan *iqalah* termasuk perbuatan baik muslim kepada saudaranya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.: “Barang siapa yang memanfaatkan seorang muslim, niscaya Allah SWT. memanfaatkan kesalahannya di hari kiamat.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah Ra). Selanjutnya mengembalikan 'urban (uang panjar) kepada pembeli yang tidak jadi membeli barang termasuk tindakan keluar dari perbedaan pendapat dan salah satu bentuk kehati-hatian.

Alasan dikemukakan Majid Abu Rukhiyah berkenaan dengan *bai' al-'urban* adalah sebagai berikut.

- (1) Dalil yang melarang *bai' al-'urban* tidak kuat dan tidak cukup bukti untuk menetapkan keharamannya.
- (2) Utama yang memperbolehkan *bai' al-'urban* seperti Hanabilah kemungkinan ber-istidlal (menarik dalil) adanya keserupaan yang kuat antara jual beli dan sewa-menyewa dengan *'urban*.
- (3) *'Urban* merupakan bentuk kepercayaan antara penjual (*bai'*) dan pembeli (*musytari*), begitu juga antara orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*). Di penjual mengambil *'urban* (uang panjar) bertujuan untuk memelihara haknya, sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan kerugian yang diakibatkan tidak jadinya pembeli membeli barang tersebut.
- (4) *Bai' al-'Urban* termasuk salah satu bentuk muamalah yang telah masyhur dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi 'urf (adat kebiasaan). Sementara 'urf sendiri dapat dipertimbangkan menurut para fuqaha (ahli hukum Islam). Diakuinya *bai' al-'Urban*, bertujuan untuk menghilangkan kesempatan.

c. Pendapat Ulama yang Tidak Memperbolehkan *Bai' al-Urban*

Pandangan ahli fiqih dari kalangan Syafi'iyah berpendapat jual-beli ini tidak sah. Pendapat yang dijelaskan dalam kitab al-Majmu' karangan Imam Nawawi, salah satu dari pengikut Imam As-Syafi'i menjelaskan bahwa Para ulama mazhab tentang jual beli sistem panjar, sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa Imam As-Syafi'i batalnya jual beli sistem panjar jika di syaratkan pada akad transaksi, dan bagi syaratnya termasuk jual beli yang fasid dan gharar, karena memakan harta dengan cara yang batil.<sup>80</sup>

Pendapat yang tidak memperbolehkan (melarang) diantaranya adalah jumbuh (mayoritas ulama selain Imam Ahmad) yang terdiri dari Imam

Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah dan para muridnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab fatawa al-Safdiy, *bai' al-urban* termasuk dalam jual beli yang (fasid) rusak.

Imam Malik berpendapat sebagaimana dikemukakan dalam kitab Al-Tamhid karya Abu Amr bin Abd al-Barr, *bai' al-urban* termasuk dalam jual beli yang batal.

Abu Umar berkata: “ Kelompok ulama Hijaz dan Irak, di antaranya adalah Imam Syafi'i, Tsauri, Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i dan Al-Laits, menyebutkan bahwa *bai' al-urban* termasuk dalam jual beli

---

<sup>80</sup> Abu zakariya bin Syarof An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah. t.th.), h. 317.



mengandung judi, penipuan, dan memakan harta tanpa ada pengganti (imbalan) dan juga bahkan termasuk pemberian (hibah). Oleh karena itu, hukum *bai' al-urban* adalah batal (tidak sah) menurut kesepakatan ulama (ijma').

Imam Syafi'i berpendapat sebagaimana dikemukakan dalam kitab Al-Majmu karya an-Nawawi, *bai' al-urban* termasuk ke dalam jual beli yang batal. Dalam hal ini beliau sependapat dengan Imam Malik.

'Illat yang terdapat dari larangan *bai' al-urban* adalah karena terdapat dua syarat yang dipandang fasid (rusak), yaitu adanya syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali lagi) dan mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan.

d. Dalil Hukum yang Tidak Memperbolehkan *Bai' al-Urban*

Dalil hukum Islam yang dijadikan argument untuk mendukung pendapat mereka yang tidak memperbolehkan *bai' al-urban* adalah sebagai berikut:

- 1) Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasai', Abu Dawud, dan Malik dari 'Amr bin Syu'aib, beliau berkata: Rasulullah Saw. melarang dari jual beli 'Urban. (HR. Ahmad, al-Nasai', Abu Dawud, dan Malik dari 'Amr bin Syu'aib)
- 2) *Bai' al-Urban* diharamkan karena didalamnya terdapat syarat (perjanjian) yang rusak (fasid).

3) *Bai' al-Urban* mengandung ketidakjelasan (*gharar*) terhadap pembeli. Oleh karena itu, termasuk *bai' al-gharar*. Sementara *gharar* itu adalah sesuatu yang diharamkan. Abu Hisam al-Din al-Tharfawi mengomentari *gharar* itu adalah seseorang menjual sesuatu yang tidak diketahui sifat dan ukurannya.<sup>81</sup>

Beberapa KUH Perdata di negara-negara Islam yang didasarkan kepada hukum Islam juga menjadikan pendapat Hanbali ini sebagai pegangan. Misalkan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab Pasal 148 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Irak Pasal 92 ditegaskan bahwa pertama, pembayaran urban dianggap bukti bahwa akad telah final dimana tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila ditentukan lain persetujuan atau menurut adat kebiasaan. Kedua, bahwa apabila kedua belah pihak sepakat pembayaran urban adalah sebagai sanksi pemutusan akad, masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali akad. Apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang membayar urban, ia kehilangan urban. Apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang menerima urban, ia mengembalikan urban ditambah sebesar jumlah yang sama.<sup>82</sup>

Lembaga fiqih Islam (*Majma' al-Fiqh al-Islamiy*) di Makkah al-Mukarramah yang didirikan oleh *Rabithah al-'Alam al-Islami* (Organisasi Konferensi Islam atau OKI) dalam muktamar yang ke-8 yang

---

<sup>81</sup> Enang Hidayat. *Op. Cit.*, h. 214.

<sup>82</sup> Syamsul Anwar. *Op. Cit.*, h. 348.

diselenggarakan di Siria pada tanggal 1-7 Muharram tahun 1414 H (21-27 Juni 1993 M) memutuskan hukum bai' al-urban sebagai berikut.

1. Yang dimaksud dengan *bai' al-urban* (jual beli sistem panjar) adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual, dengan syarat ia jadi mengambil barang itu maka uang muka tersebut termasuk dalam harga yang harus di bayar. Namun kalau iya tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual.
2. *Bai' al-urban* diperbolehkan apabila di batasi oleh waktu menunggunya dibatasi secara pasti, dan panjar itu dimasukan sebagai bagian pembayaran apabila pembeli jadi membeli barang tersebut, atau uang panjar di hitung dari harga barang. Namun apabila tidak jadi membelinya, maka uang panjar menjadi milik penjual.

Dari uraian di atas, pendapat yang kuat adalah Abu Hisam al-Din al-Tharfawi adalah pendapat mereka yang membolehkan bai' al-urban. Hadist yang dijadikan argument Imam Malik dan Imam Syafi'i keduanya sama-sama melarang *al-urban* tidak bisa di jadikan hujjah. Alasannya karena hadistnya termasuk hadist dhaif (lemah). Adapun kebolehan mengenai bai' al-urban ini telah diakui oleh sahabat dan tabiin sebagai mana telah disebutkan di atas, tidak ada sahabat Rasulullah Saw. yang menolak kebolehan. Oleh karena itu, dalam hal ini pendapat sahabat lebih diutamakan dari pada pendapat selainya.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Enang Hidayat. *Op. Cit* .,h. 215.

Menurut Anang Hidayat *bai' al-urban* ini merupakan salah satu bentuk transaksi yang memberikan kemudahan dan kebijaksanaan kepada kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dikatakan demikian karena si pembeli apalagi seorang pedagang dalam membeli barang tentunya melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Apakah barang yang akan dijualnya kembali tersebut cocok atau tidaknya serta diminati atau tidaknya oleh masyarakat yang membelinya. Seandainya ia belum mengetahui kondisi tersebut, maka ia membeli barang tersebut dengan cara urban. Karena jika tidak demikian, barang yang akan dibeli tersebut khawatir nantinya dibeli orang lain apalagi pembelinya sama-sama pedagang juga. Seandainya tidak membutuhkan barang tersebut karena alasan di lapangan sebagaimana tersebut, maka ia membatalkan untuk membeli barang tersebut. Begitupun bagi penjual tidak ingin merasa dirugikan, baginya manfaat urban itu merupakan kompensasi menunggu barang yang belum ada kepastian jadi dibeli atau tidaknya.<sup>84</sup>

### **C. Al-Wadi'ah Menurut Hukum Islam**

#### **1. Pengertian Al-Wadi'ah (Titipan)**

Secara etimologis, kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy-sya'* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun *wadi'ah* secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga harganya tanpa kompensasi (ganti).<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Enang Hidayat. *Op. Cit* .,h. 215.

<sup>85</sup> Mardani. *Op. Cit* .,h. 280.

Menurut Al-Syariwani mendefinisikan *wadi'ah* secara bahasa adalah barang yang diletakan atau diserahkan kepada orang lain untuk dijaga, *wadi'ah* berasal dari kata '*wadu'a, yada'u* yang berarti ketika berada di suatu tempat, karena barang yang berada di tempat orang yang dititipi, ada yang mengatakan *wadi'ah* berasal dari kata '*al-da'ah*' yang berarti istirahat, karena barang tersebut berada di tempat penyimpanan atau peristirahatan milik orang yang menerima titipan. Menurut kalangan Hanafiyah, *wadi'ah* berarti memberikan tanggung jawab penjagaan atau pemeliharaan terhadap suatu barang, baik secara eksplisit maupun implisit. Sementara kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah mendefinisikan *wadi'ah* mewakili penjagaan suatu barang kepada orang lain, baik barang tersebut adalah barang haram maupun halal.

Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), mendefinisikan *wadi'ah*: "*Wadi'ah* adalah penitipan dana antara badan pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjafa dana tersebut."

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* adalah barang titipan yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Dalam konteks sekarang pihak yang menerima titipan dapat mendayagunakan barang tersebut untuk kepentingan bisnis sebagaimana akan dijelaskan.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Imam Mustofa. *Op. Cit.*, h. 181.

## 2. Dasar Hukum *Al-Wa'diah*

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh (*ja'iz*). Bahkan, disunahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan.<sup>87</sup> Dasarnya adalah Al-Qur'an, Hadis dan Ijma dan Akal.

### a) Dasar Al-Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.<sup>88</sup> (Q.S An-Nisaa' (4): 58)

### b) Dasar dari Ijma'

Bahwa ulama sepakat diperbolehkannya *wadi'ah*. Ia termasuk ibadah sunah. Dalam kitab Mubdi disebutkan: “*ijma'* dalam setiap masa memperbolehkan *wadi'ah*. Dalam kitab Ishfah disebutkan: ulama sepakat bahwa *wadi'ah* termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan itu mendapat pahala.<sup>89</sup>

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis di atas, para ulama sepakat mengatakan, bahwa akad *wadi'ah* (titipan) hukumnya *mandub*

<sup>87</sup> Idri. *Op. Cit.*, h. 280.

<sup>88</sup> Departemen Agama Islam, *Op.Cit.*, h. 69.

<sup>89</sup> Mardani. *Op.Cit.*, h. 281

(disunatkan), dalam rangka tolong-menolong sesama manusia. Oleh sebab itu, Ibnu Qadamah (ahli fikih Mazhab Hanafi) menyatakan, bahwa sejak zaman Rasulullah sampai generasi berikutnya, wadi'ah telah menjadi *ijma 'amali*, yaitu consensus dalam praktek bagi umat Islam dan tidak ada orang yang mengingkarinya.<sup>90</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Al-Wa'diah*

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *wadi'ah* ada dua, yaitu ijab dan qabul. Ijab ini dapat berupa pernyataan untuk menitipkan, seperti pernyataan “Aku titipkan ini kepadamu” atau pernyataan lain yang menunjukkan ada maksud untuk menitipkan barang kepada orang lain. Kemudian qabul berupa pernyataan yang menunjukkan permintaan untuk menerima amanah titipan.<sup>91</sup>

Mayoritas ulama berpendapat sebagaimana kalangan Syafe'iyah, bahwa rukun *wadi'ah* ada empat, yaitu dua pihak yang berakad, barang yang dititipkan, ijab dan qabul. Pihak yang menitipkan dan menerima titipan harus cakap hukum. Berkaitan dengan sighth, penerimaan atau qabul dapat berupa pernyataan menunjukkan penerimaan untuk menerima amanah titipan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 370 menyebutkan rukun *wadi'ah* adalah muwaddi atau penitip, mustauda atau penerima titipan, wadi'ah bih atau harta titipan dan akad.

---

<sup>90</sup> M. Ali Hasan. *Op. Cit.*, h. 247.

<sup>91</sup> Imam Mustofa. *Op. Cit.*, h. 182.

Masing-masing rukun di atas mempunyai syarat. Menurut kalangan Hanafiyah, para pihak yang berakad harus berakal, oleh karena itu, akad *wadi'ah* yang dilakukan oleh orang yang tidak sah. Hanya saja dalam akad *wadi'ah* tidak disyaratkan baliq bagi pihak yang berakat. Berkaitan dengan ijab dan qabul, syarat yang harus dipenuhi adalah ijab dan qabul harus dengan ucapan atau tindakan, baik eksplisit maupun implisit.

Menurut kalangan Hanbaliyah, syarat dalam akad *wadi'ah* sama dengan syarat dalam wakalah, yaitu pihak yang melakukan akad harus berakal, baliq dan cakap hukum (*rusyd*). Sementara barang yang dititipkan adalah barang yang secara syar'i tidak dilarang, barang harus dapat diserahkan. Pendapat mayoritas ulama mengenai syarat *wadi'ah* senada dengan pendapat Hanbaliyah ini.

Veitzal Rivai dan Afriyan Arifin dua orang teroris dan sekaligus praktisi dalam bidang lembaga keuangan syariah memaparkan syarat-syarat *wadi'ah* sebagai berikut:

a. Syarat punya barang dan orang yang menyimpan

1) Pemilik barang dan orang yang menyimpan hendaklah;

- a) Sempurna akal pikiran.
- b) Pintar yakni mempunyai sifat *rusyd*.
- c) Tetapi tidak disyariatkan cukup umur atau baliqh. Orang yang belum baliqh hendaklah terlebih dahulu mendapat izin dari penjaganya untuk mengendalikannya.



d) Pemilik barang dan orang yang menyimpan tidak tunduk pada perorangan saja. Ia juga boleh dari sebuah badan korporasi seperti yayasan, perusahaan, bank, dan lain sebagainya.

b. Syarat barang

- 1) Barang yang disimpan hendaklah boleh dikendalikan oleh orang yang menyimpan.
- 2) Barang yang disimpan hendaklah tahan lama.
- 3) Jika barang yang disimpan itu tidak boleh tahan lama orang yang menyimpan boleh menjual setelah mendapat izin dari pengadilan dan uang hasil penjualan disimpan hingga sampai batas waktu penyerahan balik kepada yang punya.<sup>92</sup>

KHES pasal 371 menyebutkan syarat bagi para pihak yang melaksanakan wadi'ah harus cakap hukum. Sementara terkait dengan barang yang dititipkan dengan barang yang dititipkan disebutkan pada pasal berikutnya, Pasal 370, yaitu barang harus dapat dikuasai dan diserahkan.

Menurut Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

- a) Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Al-wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang

---

<sup>92</sup> Imam Mustofa. *Op. Cit.*, h. 183.

diperintahkan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an tolong-menolong secara umum hukumnya sunnat. Hal ini dianggap sunnat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.

- b) Wajib, diwajibkan menerima benda-benda bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya dianggap menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- c) Haram, apabila seorang kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d) Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkan.<sup>93</sup>

Ada beberapa pendapat ulama tentang *Wadi'ah*

Dalam pembahasan *wadi'ah* ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang *wadi'ah*, baik dari segi definisi, hukum menerima

---

<sup>93</sup> Hendi Suhendi. *Op. Cit.*, h. 184.

*wadi'ah*, cara memelihara barang titipan, pemakaian barang titipan, pengambilan keuntungan dari barang titipan, pengamberian bonus (bagi hasil).

Pembahasa *wadi'ah* dari aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Tentang pengertian *wadi'ah*

Para ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali (jumhur ulama) mendefinisikan *wadi'ah* sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama Mazhab Hanafi berpendapat, *wadi'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun isyarat.<sup>94</sup>

(2) Tentang hukum menerima *wadi'ah*

Imam Malik berpendapat bahwa menerima barang titipan tidak wajib sama sekali. Sedangkan menurut Ar-Rafi'i berpendapat orang yang merasa sanggup hendaknya menerima dengan syarat tidak memberatkan dirinya dan tidak memungut biaya pemeliharaannya.

Sedangkan ulama berpendapat tentang wajib menerima *wadi'ah*, jika pemilik barang tidak mendapatkan orang yang bisa dititipi. Dan orang yang dititipi tersebut tidak menerima upah atas pemeliharaannya. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan barang titipan menjadi tanggung jawab pemiliknya.

---

<sup>94</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, (Yogyakarta: UII Pers, 2002), h. 31.

- (3) Tentang cara memelihara barang titipan
- (a) Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa titipan itu hanya menjadi tanggung jawab orang yang dititipi.
  - (b) Ulama Mazhab Maliki mengatakan bahwa pihak keluarga yang ikut bertanggungjawab atas barang titipan itu hanya orang-orang yang dapat dipercaya oleh penerima titipan, seperti istri, anak dan pembantu rumah tangga.
  - (c) Ulama Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa wadi'ah juga menjadi tanggung jawab orang bekerjasama dengan orang yang dititipi.
- (4) Tentang pemakaian barang titipan
- (a) Menurut Imam Malik, tidak perlu ada imbalan mengharuskan imbalan ada imbalan jika mengembalikan seperti halnya.
  - (b) Menurut Imam Abu Hanifah, bila menerima titipan itu memakainya dan dikembalikan dalam keadaan seperti semula, maka itu tidak perlu diberi imbalan, tetapi bila ia harus memberikan imbalan sehubungan dengan pemakaiannya.<sup>95</sup>
- (5) Tentang pengembalian keuntungan dari barang titipan
- (a) Imam Malik, al-Laits, Abu Yusuf dan segolongan fuqaha menetapkan keuntungan itu halal baginya, meskipun ia melakukan *ghasab* terhadap barang tersebut.

---

<sup>95</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 2004), h. 256.

- (b) Imam Abu Hanifah, Zufar dan Muhammad binAl-Hasan, menetapkan bahwa penerima titipan hanya wajib mengembalikan pokok harta, sedangkan keuntungannya disedekahkan.
- (c) Segolongan fuqaha menetapkan pokok harta beserta segala keuntungannya adalah untuk pemilik barang, sedangkan sebagian lagi mengatakan pemilik barang disuruh memilih antara mengambil pokok harta atau keuntungan.<sup>96</sup>

Adapun Sifat akad wadi'ah, ulama Fikih sepakat mengatakan, bahwa akad wadi'ah bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah tanggung jawab memelihara barang itu bersifat amanat atau bersifat ganti rugi (dhamaan).

Ulama fikih sepakat, bahwa status wadi'ah bersifat amanat, bukan dhamaan, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak menitipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh yang dititipi, sebagai alasannya adalah Sabda Rasulullah: "Tidak ada ganti rugi terhadap orang yang dipercaya memegang amanat. (HR. Baihaqi)

Dengan demikian, apabila akad *wadi'ah* ada disyarikatkan ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu tidak sah. Kemudian orang yang dititipi juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan.<sup>97</sup>

Jenis *al-wadi'ah* ada dua yaitu:

- a. *Al-wadi'ah yad amanah*

---

<sup>96</sup> *Ibid*, h. 257.

<sup>97</sup> M. Ali Hasan. *Op. Cit.*, h. 248.

b. Pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan.

c. *Al-wadi'ah yad adh-damanah*

Pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang simpanan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.

Prinsip al-wadi'ah implikasi hukumnya sama dengan qardh. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik pemilik dana, tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- 2) Pemilik dana harus membuat akad pembuatan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dari persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Terhadap pembukaan rekening ini pemilik dana dapat mengenakan pengganti biaya administrasi sekedar untuk menutup biaya yang benar-benar terjadi.

4) Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>98</sup>



---

<sup>98</sup> Lukman Hakim. *Op. Cit.*, h. 120.

### **BAB III**

#### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Toko Rizky Jaya dan Desa Simpang Asam, Banjit, Way Kanan**

##### **1. Gambaran Umum Toko Rizky Jaya**

Toko Rizky Jaya merupakan toko usaha milik bapak Sudadi dan Ibu Asrofah yang berdiri sejak tahun 2010. Toko Rizky Jaya merupakan toko yang menjual bermacam-macam barang bangunan. Awal mula berdirinya toko ini yaitu atas hasil kerja keras beliau yang dulu masih toko kecil dan sekarang sudah lumayan besar dan terkenal di Desa Simpang Asam. Alamat lengkap toko Rizky Jaya yaitu di Dusun Sirah Mulyo, Desa Simpang Jaya, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan. Toko ini berada di lingkungan masyarakat yang cukup ramai dengan luas bangunan 4x12 m<sup>2</sup>. Visi dari toko Rizky Jaya adalah, sebagai tempat berbelanja alat dan bahan bangunan dengan produk yang lengkap dan berkualitas. Sedangkan misi toko tersebut adalah memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen serta menyuguhkan alat bahan dan bangunan yang lengkap.<sup>99</sup>

Jumlah karyawan di toko Rizky ada 7 orang dengan gaji yang diperoleh karyawan adalah Rp. 1.500.000 per-bulan. Syarat menjadi karyawan di toko ini yaitu harus pekerja keras dan jujur, karena pekerjaan ini memerlukan tenaga yang kuat untuk bisa mengangkat bahan-bahan bangunan yang dipesan oleh konsumen. Produk-produk yang ada di toko

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Sudadi, Pemilik Toko Rizky Jaya, Pada Tanggal 18 November 2018.



Rizky Jaya antara lain; besi, kramik, semen, asbes, kawat beton, tripleks, cat, kawat, paku, pipa air, paralon, alat-alat pertukangan, interior rumah dan bahan bangunan lainnya.<sup>100</sup>

**Table 1: Daftar Karyawan Toko Rizky Jaya**

No.	Nama Kariawan	Usia	Keterangan
1.	Mawardi	50	Penjaga toko dan mengecek persediaan di toko
2.	Agus setiawan	25	Kuli toko
3.	Suduri	28	Kuli toko
4.	Ferdi	27	Kuli toko
5.	Anton	30	Kuli toko
6.	Bagas	26	Kuli toko
7.	Nisa	19	Kasir

Nama diatas merupakan karyawan tetap di Toko Pak Sudadi dan jika toko sedang ramai bapak Mawardi menghubungi kuli yang lain untuk membantu pekerjaan di toko. Adapun harapan kedepan dari bapak Sudadi adalah semakin banyak pelanggan, menjadi grosir bagi toko bangunan lainnya dan membuka cabang di daerah lain.<sup>101</sup>

## 2. Gambaran Umum Desa Simpang Asam

Desa Simpang Asam adalah salah satu desa yang ada di Wilayah Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Desa Simpang Asam telah mempunyai struktur pemerintahan sendiri yang pertama kali dipimpin oleh Abdul Mari sebagai kepala desa. Kecamatan Banjit saat ini terdiri dari 20 Desa antara lain: Desa Dono Mulyo, Bali Sadar Tengah, Bali Sadar Selatan,

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan bapak Sudadi, Pemilik Toko Rizky Jaya, Pada Tanggal 18 November 2018.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Sudadi, Pemilik Toko Rizky Jaya, Pada Tanggal 18 November 2018.

Rebang Tinggi, Menanga Siamang, Juku Batu, Rantau Temiang Rantau Jaya, Argo Mulyo, Pasar Banjit, Bandar Agung, Sumber Sari, Sumber Baru, Neki, Simpang Asam, Bunglai, Kemu, dan Capang Lapan.

Desa Simpang Asam saat pertama kali berdiri telah terjadi pergantian Kepala Desa sampai sekarang. Daftar Kepala Desa yang pernah memerintah di Desa Simpang Asam adalah tersusun sesuai periodenya masing-masing mulai pertama kali berdiri sampai sekarang yaitu sebagai berikut.

Daftar nama-nama yang pernah memimpin di Desa Simpang Asam adalah sebagai berikut:

- a. Abdul Mari (1961-1972).
- b. Muhammad Jupri (1972-1987).
- c. Sudiono (1987-2004).
- d. Selamat Tafrikan (2004-2005).
- e. Hijrah Saputra 2005-sampai sekarang).

Visi dan Misi Desa Simpang Asam:

- a. Visi

Terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat menuju masyarakat sejahtera.

- b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas Aparatur Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit.

- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana.
- 3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Banjit, Desa Simpang Asam melalui Program Pemerintah Kabupaten Way Kanan.<sup>102</sup>

#### Keadaan Geografis Desa Simpang Asam

##### a. Letak Desa Simpang Asam

Desa Simpang Asam adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Desa Simpang Asam berjarak  $\pm$  5 Km dari Pusat Kecamatan Banjit.

##### b. Batas Wilayah Desa Simpang Asam

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banjar Mulya.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumber Baru.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Way Besai Kecamatan Gunung Labuhan.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Way Neki Kelurahan Pasar Banjit.<sup>103</sup>

##### c. Luas Wilayah Desa Simpang Asam

Desa Simpang Asam adalah merupakan salah satu desa yang tergolong sedang wilayahnya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah Desa tersebut. Luas Desa Simpang

---

<sup>102</sup> Monografi Desa Simpang Asam, 2016.

<sup>103</sup> Monografi Desa Simpang Asam., 2016.

Asam adalah 875 Hektar yang terbagi dalam enam bagian yaitu sebagai berikut.

**Tabel 2: Luas Wilayah**

No	Nama	Luas Wilayah
1.	Perkebunan	451 hektar
2.	Persawahan	329 hektar
3.	Pemukiman	85 hektar
4.	Kuburan	1 hektar
5.	Perkantoran	1 hektar
6.	Perasarana Umum	8 hektar
	<b>Jumlah</b>	<b>875 hektar<sup>104</sup></b>

Sumber : monografi Desa Simpang Asam Tahun 2016

Luas wilayah tersebut di atas belum termasuk sungai-sungai dan jalan-jalan di daerah Desa Simpang Asam, sebab belum dapat diketahui secara pasti luasnya.

d. Agama Penduduk Desa Simpang Asam

Masyarakat Desa Simpang Asam 99% penduduknya adalah beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang beragama islam yaitu sebanyak 2329 jiwa, dan ada juga masyarakat yang beragama non Islam kekitar 1% yaitu 11 jiwa beragama Kristen, dan 9 jiwa beragama Katholik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Table 3: Agama Penduduk**

No	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	2329
2.	Kristen	11
3.	Katholik	9
	<b>Jumlah</b>	<b>2349</b>

<sup>104</sup> Monografi Desa Simpang Asam, 2016.

Sumber: monografi Desa Simpang Asam 2016

Adapun sarana tempat ibadahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Masjid 4 unit.
- 2) Mushola 6 unit.

Bagi yang beragama Islam, kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berupa jam'iyah tahlil putra dan jam'iyah tahlil putri pada tiap-tiap RW yang dilakukan setiap seminggu sekali. Belum lagi jika terdapat tasyakuran hari besar Islam, tasyakura orang melahirkan dan ketika terdapat orang meninggal dunia. Kegiatan sosial keagamaan ini dilaksanakan dengan salah satu tujuan yaitu untuk mengakrabkan hubungan dengan Allah dan masyarakat supaya hubungan silaturahmi semakin terjaga.

e. Pendidikan

Masyarakat Desa Simpang Asam dapat dikatakan mempunyai fasilitas pendidikan (sekolah) yang cukup lengkap, yaitu terdiri dari tingkat PAUD/TK sebanyak 5 unit, tingkat SD sebanyak 3 unit, tingkat SLTP sebanyak 2 unit, tingkat SLTA sebanyak 3 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:<sup>105</sup>

**Table 4: Sarana Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD/TK	5 Unit
2.	SD	3 Unit
3.	SLTP	2 Unit

---

<sup>105</sup> Monografi Desa Simpang Asam, 2016.

4.	SLTA	3 Unit
	<b>Jumlah</b>	<b>13 Unit</b>

Sumber : monografi Desa Simpang Asam Tahun 2016

Masyarakat Desa Simpang Asam kebanyakan hanya melanjutkan pendidikan hanya sampai SLTA dan tidak melanjutkan kejenjang perguruan tinggi. Hal-hal yang menyebabkan masyarakat Desa Simpang Asam tidak sampai kejenjang perguruan tinggi adalah keterbatasan ekonomi masyarakat, di samping itu pula kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.

f. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Simpang Asam

1) Jumlah Penduduk Desa Simpang Asam

Hasil sensus penduduk pada bulan Januari 2014 bahwa penduduk Simpang Asam berjumlah 2.349 jiwa, yaitu 1.232 laki-laki dan 1.117 perempuan, yaitu terdiri dari 229 jiwa yang berumur 0-5 tahun, 632 jiwa yang berumur 6-12 tahun, 718 jiwa yang berumur 13-25 tahun, 479 jiwa yang berumur 26-40 tahun, 291 jiwa yang berumur 41 keatas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Table 5: Jumlah penduduk**

No.	Usia	Laki-laki	perempuan	Jumlah laki-laki dan perempuan
1.	0 – 5 tahun	103 jiwa	126 jiwa	229 jiwa
2.	6 – 12 tahun	343 jiwa	289 jiwa	632 jiwa
3.	13 – 25 tahun	397 jiwa	321 jiwa	718 jiwa

4.	26 – 40 tahun	271 jiwa	208 jiwa	479 jiwa
5.	41 – keatas	118 jiwa	173 jiwa	291 jiwa
	<b>Jumlah</b>	<b>1.232 jiwa</b>	<b>1.117 jiwa</b>	<b>2.349 jiwa</b> <sup>106</sup>

Sumber: monografi Desa Simpang Asam Tahun 2016

## 2) Mata Pencaharian Penduduk Desa Simpang Asam

Mayoritas masyarakat Desa Simpang Asam bekerja pada sektor pertanian yaitu 425 KK, selain itu juga ada yang bekerja pada sektor swasta sebanyak 56 KK, buruh sebanyak 26 KK, dan pegawai negeri sipil sebanyak 28 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Table 6: Mata Pencaharian Penduduk**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Petani Padi	197 KK
2.	Petani Kopi	156 KK
3.	Petani Karet	72 KK
4.	Buruh	36 KK
5.	Swasta	56 KK
6.	Pegawai Negeri Sipil	28 KK
	<b>Jumlah</b>	<b>545 KK</b>

Sumber: Monografi Desa Simpang Asam 2016

Tabel yang telah penulis kemukakan di atas bahwa masyarakat Desa Simpang Asam mayoritas mata pencahariannya

<sup>106</sup> Monografi Desa Simpang Asam, 2016.

adalah petani. Adapun tanaman pokok masyarakat Desa Simpang Asam yaitu padi, kopi dan karet.

Kegiatan transaksi jual beli toko Rizky berjalan lancar sampai saat ini, Bapak Sudadi pun menambah beberapa bahan dagangannya karena semakin banyak permintaan dari pembeli. Seiring berjalannya waktu toko bangunan Rizky Jaya ini semakin berkembang dan semakin banyak variasi yang dijual untuk memenuhi permintaan dari konsumen yang semakin meningkat.<sup>107</sup>

Usaha dagang adalah sesuatu bentuk yang dapat menghasilkan uang dan dapat meningkatkan taraf hidup seseorang untuk lebih baik. Perkembangan dunia industri bahan bangunan tahun-tahun ini semakin berkembang pesat. Didukung dengan dengan harga yang bersahabat, peralatan lengkap dan sumber daya yang memadai dalam menciptakan hasil bangunan yang berdaya guna tinggi dan berkualitas. Bapak Sudadi selaku pemilik toko Rizky Jaya ini membentuk perusahaan perorangan karena dikelola oleh satu orang yang keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri.

#### B. Praktek JBelu Barang dengan Sistem Panjar Titip di Toko Rizky Jaya

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat bermacam-macam bentuk jual beli yang salah satunya adalah jual beli bahan bangunan dengan sistem panjar titip di toko Rizky Jaya, Simpang Asam, Banjit, Waykanan. Pelaksanaan transaksi jual beli yang diterapkan pada toko Rizky Jaya, tidak jauh beda

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Sudadi, Pemilik Toko Rizky Jaya, Pada Tanggal 18 November 2018.



dengan toko lainnya. Tetapi, jual beli ini juga melibatkan sistem panjar titip yang dilakukan oleh beberapa oknum (pembeli) yang melakukan panjar titip tersebut.

Jual beli yang sebenarnya adalah apabila terjadi kedua pihak sudah sepakat dengan pembicaraan antara penjual dan pembeli mengenai harga, jika harga cocok terjadilah akad. Dengan kata lain sudah ada ijab dan kabul. Kesepakatan tersebut berdasarkan kemauan kedua pihak tanpa adanya paksaan antara keduanya, baik mengenai harga atau kewajiban yang harusnya dipenuhi dalam jual beli tersebut, termasuk kesepakatan dalam pembayaran, permintaan barang dan hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli bahan bangunan tersebut. Tetapi, di Toko Rizky Jaya ini, tidak ada kesepakatan antara pemilik toko dan pembeli dimana bahan bangunan yang dititipkan ini akan diambil sewaktu-waktu jika harga barang sudah naik, dengan terjadinya hal tersebut pemilik toko merasa dirugikan akan terjadinya sistem panjar ini karena, barang diambil jika harga sedang tinggi. Dan barang yang dibeli oleh pembeli ini dijualbelikan kepada orang lain dengan harga sudah naik.

Cara pembayaran adalah suatu cara yang telah disepakati antara penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi. Praktek beli dengan sistem panjar titip ini adalah ketika seorang membeli 10 sak semen dengan 1 sak nya seharga Rp.50.000,. lalu pembeli ini membeli dengan harga yang masih murah atau harga belum naik yaitu Rp.50.000., lalu pembeli ini membayar uang panjar terlebih dahulu sebesar setengah harga dari total keseluruhan. Kemudian pembeli tersebut menitipkan barang yang sudah di

beli di toko itu, dan diambil sewaktu-waktu pembeli inginkan (waktu harga sedang naik) yaitu dengan harga Rp.55.000,.. Akan tetapi, pembeli ini mengambil semen ini setelah harga naik atau harga lebih tinggi dari pertama dia membeli di toko tersebut. Dan bahan bangunan itu diperjualbelikan oleh pembeli dengan harga tinggi Rp. 55.000,.. harga ini harga yang sudah naik. Setelah semua hasil pembeliannya di toko tersebut sudah dijual, si pembeli membayarkan sisa panjar kepada pemilik toko dengan harga awal ia membeli semen dengan harga yaitu Rp. 50.000,.

Berikut adalah daftar nama pembeli yang melakukan jual beli barang dengan sistem panjar sebagai berikut:

**Table 7: Daftar Nama Pembeli**

No.	Nama Pembeli	Jumlah semen yang di beli	Satuan	Harga	Uang Panjar
1.	Solehan	250 sak semen tiga roda	50 kg	Rp.52.000.-; /sak	Rp. 6.500.000
2.	Sahri	200 sak semen batu raja	50 kg	Rp.52.000.?' /sak	Rp.5.400.000
3.	Topik	270 sak semen tiga roda	50 kg	Rp. 52.000.?' /sak	Rp. 7.000.000
4.	Tumiran	150 sak semen serang	50 kg	Rp. 47.000.-; /sak	Rp. 3.000.000
5.	Sukidi	200 sak semen merah putih	50 kg	Rp. 47.000.-; /sak	Rp. 4.400.000
6.	Udin	250 sak semen merah putih	50 kg	Rp.47.000.-; /sak	Rp. 5. 750.000

7.	Samingan	200 sak semen batu raja	50 kg	Rp.52.000.-;/sak	Rp. 5.000.000
----	----------	-------------------------	-------	------------------	---------------

Menurut pemilik toko yaitu bapak Sudadi, beliau mengatakan memang banyak yang mengambil semen sebanyak 200 sak-an, untuk membangun seperti masjid, mushola, rumah dan keperluan untuk membuat bangunan. Beliau juga mengatakan bahwa mereka tidak mengambil untung terlalu banyak agar pelanggan tetap membeli di toko tersebut. Semen yang tersedia di toko Pak Sudadi terdapat beberapa merk diantaranya; Semen Tiga Roda, Semen Batu Raja, Semen Serang, Semen Merah Putih dan Holcim, sedangkan merk Holcim jarang tersedia karena kurangnya pelanggan yang berminat.<sup>108</sup>

Menurut bapak Sudadi, selaku pemilik toko alasan melakukan panjar titip ialah agar stok semen cepat terjual karena adanya resiko barang rusak atau semen yang membeku, sehingga saya pemilik toko memperbolehkan sistem panjar titip. Kerugian melakukan praktek jual beli panjar titip ialah jika pengambilan barang dilakukan pada saat harga barang sedang rendah dan keuntungannya adalah bisa menambah modal, membantu masyarakat yang memang membutuhkan barang tersebut, kemudian tidak membutuhkan tempat untuk menyimpan semen karena semen membutuhkan tempat yang cukup baik. Dan minimal uang panjar biasanya ditentukan sesuai setengah harga pesanan atau 50% dari total jumlah keseluruhan.

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Sudadi, Pemilik Toko Rizky Jaya, Pada Tanggal 18 Desember 2018.

Menurut bapak Solehan, selaku pembeli yang melakukan jual beli dengan sistem panjar titip. Keperluan membeli bahan bangunan ini adalah untuk diperjualbelikan lagi dengan harga tinggi. Alasan melakukan jual beli barang dengan sistem panjar titip ini adalah untuk membantu perekonomian keluarga dan bisa dijadikan usaha sampingan. Keuntungan dari hal ini adalah mendapat hasil yang lebih tinggi dari pada toko tersebut. Sedangkan kerugian dari jual beli barang dengan sistem panjar ini adalah harus menunggu lama sampai harga barang tersebut naik, kemudian stok yang tidak menentu. Dan minimal uang panjar ditentukan sesuai setengah harga pesanan atau 50% dari total jumlah keseluruhan.<sup>109</sup>

Menurut bapak Sahri, selaku pembeli yang melakukan jual beli dengan sistem panjar titip. Keperluan membeli bahan bangunan ini adalah untuk diperjualbelikan lagi dengan harga yang tinggi. Alasan melakukan jual beli barang dengan sistem panjar titip ini adalah untuk membantu perekonomian keluarga bapak Sahri dan bisa dijadikan usaha sampingan oleh beliau. Keuntungan dari hal ini adalah bapak Sahri mendapat hasil yang lebih tinggi dari pada toko tersebut. Kerugian dari jual beli barang dengan sistem panjar ini adalah harus menunggu lama sampai harga barang tersebut naik, karena untuk melakukan uang panjar pun memang membutuhkan modal dan terkadang modal yang dimiliki pun tidak sedikit, paling tidak setengah dari

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Solehan, Pembeli di Toko Rizky Jaya, Pada Tanggal 19 November 2018.

harga barang tersebut. Dan minimal uang panjar ditentukan sesuai setengah harga pesanan atau 50% dari total jumlah keseluruhan.<sup>110</sup>

Bapak Topik, selaku pembeli yang melakukan jual beli dengan sistem panjar titip. Keperluan membeli bahan bangunan ini adalah untuk diperjualbelikan kembali dengan harga yang tinggi. Alasan melakukan jual beli barang dengan sistem panjar titip ini adalah dijadikan usaha sampingan dengan memanfaatkan selisih harga dari sistem panjar titip ini. Bapak Topik berkata keuntungan dari sistem adalah untuk mendapat uang yang lebih dari pertama ia membelinya di toko tersebut. Dan kerugiannya bapak Topik ialah beliau harus menunggu harga naik agar bisa dijual kembali. Dan minimal uang panjar ditentukan sesuai setengah harga pesanan atau 50% dari total jumlah keseluruhan.<sup>111</sup>

Bapak Tumiran selaku pembeli yang melakukan jual beli dengan sistem panjar titip. Keperluan membeli bahan bangunan ini untuk diperjualbelikan kembali dengan harga yang tinggi. Alasan melakukan jual beli barang dengan sistem panjar titip ini adalah dijadikan usaha sampingan dengan memanfaatkan selisih harga dari sistem panjar titip ini. Bapak Tumiran berkata keuntungan dari sistem adalah untuk mendapat uang yang lebih dari pertama ia membelinya di toko tersebut. Dan kerugiannya bapak Tumiran ialah beliau harus menunggu harga naik agar bisa dijual kembali, karena kenaikan harga barang yang biasanya terjadi sewaktu-waktu dan tidak

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak Sahri, Pembeli di Toko Rizky Jaya, Pada Tanggal 19 November 2018.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Topik, Pembeli di Toko Rizky Jaya, Pada Tanggal 19 November 2018.

menentu. Dan minimal uang panjar ditentukan sesuai setengah harga pesanan atau 50% dari total jumlah keseluruhan.<sup>112</sup>

Menurut bapak Sukidi, selaku pembeli yang melakukan jual beli dengan sistem panjar titip. Selain menjadi petani, beliau ini membeli bahan bangunan ini untuk keperluan dijual kembali dengan harga yang tinggi. Alasan melakukan jual beli barang dengan sistem panjar titip ini adalah beliau mengatakan bahwa sangat menguntungkan jika dijual kembali sewaktu harga masih naik dan kerugian dari hal ini yaitu harus menunggu. Dan minimal uang panjar ditentukan sesuai setengah harga pesanan atau 50% dari total jumlah keseluruhan.<sup>113</sup>

Bapak Syarifudin sama saja dengan yang lainnya. Beliau memang melakukan sistem panjar titip ini Keperluan membeli bahan bangunan ini adalah untuk diperjualbelikan lagi dengan harga tinggi. Alasan melakukan beli barang dengan sistem panjar titip ini adalah untuk membantu perekonomian keluarga dan bisa dijadikan usaha sampingan. Keuntungan dari hal ini adalah mendapat hasil yang lebih tinggi dari pada toko tersebut. Sedangkan kerugian dari beli barang dengan sistem panjar ini adalah harus menunggu lama sampai harga barang tersebut naik, kemudian stok yang tidak menentu. Dan minimal uang panjar ditentukan sesuai setengah harga pesanan atau 50% dari total jumlah keseluruhan..<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Tumiran, Pembeli di Toko Rizky Jaya, Pada Tanggal 19 November 2018.

<sup>113</sup> Wawancara dengan, Bapak Sukidi, Pembeli di Toko Rizky Jaya, Pada Tanggal 20 November 2018.

<sup>114</sup> Wawancara dengan Bapak Sarifudin, Pembeli di Toko Rizky Jaya, Pada Tanggal 20 November 2018.

Bapak Samingan selaku pembeli yang melakukan jual beli dengan sistem panjar titip. Keperluan membeli bahan bangunan ini adalah untuk diperjualbelikan lagi dengan harga yang tinggi. Alasan melakukan beli barang dengan sistem panjar titip ini adalah untuk membantu perekonomian keluarga bapak Samingan dan bisa dijadikan usaha sampingan oleh beliau. Keuntungan dari hal ini adalah bapak Samingan mendapat hasil yang lebih tinggi. Kerugian dari beli barang dengan sistem panjar ini adalah harus menunggu lama sampai harga barang tersebut naik, karena untuk melakukan uang panjar pun memang membutuhkan modal. Dan minimal uang panjar ditentukan sesuai setengah harga pesanan atau 50% dari total jumlah keseluruhan.<sup>115</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya jual beli dengan sistem panjar ini menguntungkan pembeli yang menjualnya kembali. Dan berdasarkan hasil wawancara dari pihak pemilik toko, selama melakukan sistem ini untuk menambah modal, karena uang panjar bisa menambah modal untuk sementara.

Praktek jual beli barang dengan sistem panjar titip merupakan salah bentuk transaksi yang memberikan kemudahan bagi pembeli dan menambah modal pada si penjual dan dalam transaksi jual beli dengan sistem panjar yang ada di Toko Rizky Jaya ini, tidak ada kesepakatan dimana bahan bangunan yang dititipkan ini akan diperjualbelikan dengan harga yang lebih tinggi.

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Samingan, Pembeli di Toko Rizky Jaya, Pada Tanggal 20 November 2018

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Di Toko Rizky Jaya Simpang Asam, Banjit, Way Kanan**

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat bermacam-macam bentuk jual beli yang salah satunya adalah jual beli bahan bangunan dengan sistem panjar titip di toko Rizky Jaya, Simpang Asam, Banjit, Waykanan. Praktek transaksi jual beli yang diterapkan pada toko Rizky Jaya, tidak jauh beda dengan toko lainnya. Tetapi, jual beli ini juga melibatkan sistem panjar titip yang dilakukan oleh beberapa oknum (pembeli) yang melakukan panjar titip tersebut.

Pada dasarnya praktek jual beli barang dengan sistem panjar titip di Toko Rizky Jaya, Kampung Simpang Asam, Banjit, Way Kanan, ditinjau dari prosesnya jual beli dengan sistem panjar titip sudah cukup baik. Tetapi, jika dilihat secara rinci, ada beberapa hal yang kurang sesuai dan seharusnya memperhatikan akad yang ada dalam aturan jual beli dalam Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Toko Rizky Jaya Simpang Asam, Banjit, Way Kanan. Dalam kegiatan praktek jual beli barang dengan sistem panjar titip ini belum sesuai dengan syara' karena ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu penjual (pemilik toko). Jual beli terjadi apabila kedua pihak sudah sepakat dengan pembicaraan antara penjual dan pembeli mengenai harga, jika harga cocok maka ditimbang dan setelah diketahui beratnya terjadilah akad. Dengan kata lain sudah ada ijab dan kabul. Kesepakatan tersebut berdasarkan kemauan kedua pihak tanpa adanya paksaan antara keduanya, baik mengenai harga atau kewajiban yang harusnya dipenuhi dalam



jual beli tersebut, termasuk kesepakatan dalam pembayaran, permintaan barang dan hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli bahan bangunan tersebut. Tetapi, dalam praktek jual beli dengan sistem panjar yang ada di Toko Rizky Jaya ini, tidak ada kesepakatan dimana bahan bangunan yang dititipkan ini akan diperjualbelikan dengan harga yang lebih tinggi dan pemilik toko tersebut tidak mengetahuinya.

Penelitian di Toko Rizky Jaya tersebut tidak semua pembeli memakai bahan bangunan tersebut untuk dipergunakan, ada pembeli yang menjualnya kembali tetapi, pemilik toko tidak mengetahuinya. Dalam hal ini pembeli menitipkan barang di toko lalu, membayar uang panjar yang biasanya ditentukan sesuai setengah harga pesanan atau 50% dari total jumlah keseluruhan. Lalu pembeli ini mengambil barang titipan ketika harga jualnya sudah naik dan menjualnya kepada orang lain. Kemudian pembeli ini melunasi sisa panjarnya kepada pemilik toko dengan harga yang tetap seperti awal pertama ia membelinya. Dalam hal tersebut pula pemilik toko tidak merelakan jika ada praktek panjar titip yang menyimpang di tokonya.

Untuk mejadi pelantara antara pihak pembeli dan pihak pemilik toko, agar dalam jual beli dengan sistem panjar disini tidak ada yang dirugikan dan menjadi perselisihan kedua belah pihak, maka seharusnya kedua belah pihak untuk membicarakan terlebih dahulu adanya sistem panjar titip ini akankah diterapkan atau tidak sehingga, tidak ada yang merasa dikecewakan dan dirugikan dikemudian hari. Maka hendaknya menjauhi dan tidak melakukan

hal dapat merugikan sehingga mereka termasuk orang yang tidak berbuat dzhalim dan tidak pula di dzhalimi.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli barang dengan sistem panjar titip yang diterapkan antara pemilik toko Rizky Jaya dengan pembeli tidak dibenarkan. Karena pada dasarnya kegiatan bisnis yang pada dasarnya adalah sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tetapi, disini jelas adanya praktek jual beli barang sistem panjar titip di Toko Rizky Jaya ini merugikan salah satu pihak, yaitu pihak pemilik toko karena barang yang dititipkan diambil jika harga barang sudah naik lalu diperjual belikan dengan harga yang tinggi, si pembeli ini membayar sisa panjar tersebut dengan harga tetap (harga pertama ia membeli barang tersebut) dan pemilik toko tidak mendapatkan kejelasan dari pembeli kapan akan membayarnya.

#### B. Persepektif Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Titip di Toko Rizky Jaya

Muamalah adalah sendi kehidupan di mana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan hati-hatinya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT. sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seseorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan. Jual beli merupakan satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan Islam.

Proses akad terpenuhinya rukun maupun akad syarat jual beli dengan sistem panjar titip ini dibolehkan jika ada kesepakatan bersama. Akan tetapi, yang terjadi di toko tersebut memang terjadi kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Tetapi ada unsur lain yang dilakukan pembeli yaitu kejelasan dalam berakad menimpulkan penipuan dan kemanfaatan harta secara batil. Pelaksanaan ketidakjelasan dalam pengambilan barang yang belum ditentukan pada saat akad terjadi (hingga menimbulkan kerugian pada penjual), karena dengan ketidakjelasan tersebut akan terjadi kenaikan harga sesuai dengan perkembangan stabilitas harga.

Ditinjau dari proses titipannya (*wadi'ah*), sudah sesuai dengan ketentuan dalam rukun dan syarat *wadi'ah* yaitu sebagai berikut:

1. bahwa rukun *wadi'ah* ada dua, yaitu ijab dan qabul. Ijab ini dapat berupa pernyataan untuk menitipkan, seperti pernyataan “Aku titipkan ini kepadamu” atau pernyataan lain yang menunjukkan ada maksud untuk menitipkan barang kepada orang lain. Kemudian qabul berupa pernyataan yang menunjukkan permintaan untuk menerima amanah titipan.
2. Syarat punya barang dan orang yang menyimpan
3. Pemilik barang dan orang yang menyimpan hendaklah;
  - e) Sempurna akal pikiran.
  - f) Pintar yakni mempunyai sifat rusyd.
  - g) Tetapi tidak disyariatkan cukup umur atau baliqh. Orang yang belum baliqh hendaklah terlebih dahulu mendapat izin dari penjaganya untuk mengendalikannya.

h) Pemilik barang dan orang yang menyimpan tidak tunduk pada perorangan saja. Ia juga boleh dari sebuah badan korporasi seperti yayasan, perusahaan, bank, dan lain sebagainya

#### 4. Syarat barang

- a. Barang yang disimpan hendaklah boleh dikendalikan oleh orang yang menyimpan.
- b. Barang yang disimpan hendaklah tahan lama.
- c. Jika barang yang disimpan itu tidak boleh tahan lama orang yang menyimpan boleh menjual setelah mendapat izin dari pengadilan dan uang hasil penjualan disimpan hingga sampai batas waktu penyerahan balik kepada yang punya.

Ditinjau dari *bai' al-'urbani* (uang panjar), menurut 'Afanah: "Pendapat yang mengatakan boleh hukumnya *bai' al-urban* adalah pendapat yang lebih kuat. Alasannya karena, tujuannya untuk menegakkan kemaslahatan hamba dan tidak ada dalil khusus yang melarangnya berasal dari Rasulullah Saw., dan telah diketahui bahwa adanya uang panjar (*'urban*) itu merupakan sebuah tali pengikat kepercayaan dalam bidang perdagangan kontemporer. Tetapi yang terjadi di Toko Rizky Jaya memang dasarnya dibayar panjar terlebih dahulu namun, disisi lain bahan bangunan tersebut diperjualbelikan tanpa sepengetahuan pemilik toko.

Pada dasarnya *Bai' al-urban* diperbolehkan oleh syari'at Islam. Karena di dalamnya mengandung keadilan yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Hal ini mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan dapat dibenarkan

pula oleh Islam. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, yakni menarik kemaslahatan dan menegakkan keadilan. Praktek jual beli dengan cara membayar urban (uang muka) terlebih dahulu lazim dipraktikkan dalam jual beli. Tetapi jika ijab dan qabul tidak terlaksana maka hukumnya tidak sah.

Realitanya pada masyarakat yang ada di Simpang Asam, Banjit, Way kanan. Beli barang sistem panjar panjar titip ini menyimpang dari beli barang dengan sistem panjar lainnya, dikarenakan barang tersebut diperjualbelikan dengan harga yang lebih tinggi. Dengan adanya hal tersebut penjual (pemilik toko) merasa dirugikan, karena orang yang membeli barang tersebut membeli pada saat harga barang sedang murah, dengan membayar sebagian dan apabila harga barang sedang tinggi pembeli tersebut mengambil barang dan dijual kembali, tetapi pembeli ini membayar pemilik toko dengan harga awal sesuai waktu pertama ia membeli barang.

Ada beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan jual beli dengan sistem panjar yang telah dibahas di Bab II yaitu:

a. Pendapat yang memperbolehkan

- 1) Dari kalangan Sahabat diantaranya adalah Umar bin Khatab RA.
- 2) Dari kalangan Tabiin diantaranya adalah Muhammad bin Sirin dan Mujahid bin Jabir.
- 3) Dari kalangan Imam Mazhab diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal.

b. Pendapat yang tidak memperbolehkan

Pendapat ulama yang tidak memperbolehkan (melarang) adalah jumbuh (mayoritas ulama selain Imam Ahmad) yang terdiri dari; Imam Abu Hanafiah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Para ulama sepakat mengatakan, bahwa akad wadi'ah (titipan) hukumnya *mandub* (disunatkan), dalam rangka tolong-menolong sesama manusia. Oleh sebab itu, Ibnu Qadamah (ahli fikih Mazhab Hanafi) menyatakan, bahwa sejak zaman Rasulullah sampai generasi berikutnya, wadi'ah telah menjadi *ijma 'amali*, yaitu consensus dalam praktek bagi umat Islam dan tidak ada orang yang mengingkarinya.

Allah SWT. telah mensyariatkan jual beli tujuannya agar umat manusia saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan saling memenuhi kebutuhan secara timbal balik diantara mereka harus saling ridho dan sama-sama sepakat antara keduanya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
رَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nissa' (4): 29)

Maka praktek beli barang dengan sistem panjar titip diperbolehkan, ketika kejelasan dalam berakad dan ada kejelasan waktu menunggu

pelunasannya dan mengambil barangnya . Namun ketika waktu pelaksanaan tidak ada kejelasan mengenai uang panjar dan mengambil barangnya maka, pelaksanaan uang panjar hukumnya tidak diperbolehkan. Dilihat dari penetapan uang panjar dimasa sekarang uang panjar diperbolehkan asalkan tidak ada yang dirugikan dan adanya batasan waktu yang jelas.

*Al- 'urbun* atau uang muka sama halnya memakan harta dengan jalan batil. Dikarenakan uang muka yang diberikan kepada penjual, tidak ada iwad (pengganti) yang diperoleh si pembeli apabila jual beli tidak disempurnakan. Dan tidak ada alasan untuk menjadikan hibah atau sedekah terhadap uang muka yang diberikan pembeli kepada penjual. Dan jual beli *al- 'urbun* sama halnya dengan jual beli dengan unsur gharar, dan sungguh Nabi Saw melarang jual beli gharar, maka tentu jual beli tersebut menjadi fasad. Maka praktek jual beli barang dengan sistem panjar titip di toko Rizky Jaya termasuk kedalam jual beli batil karena tidak adanya kejelasan waktu kapan pembeli akan melunasi uang panjarnya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa praktek jual beli barang dengan sistem panjar titip tersebut adalah merugikan salah satu pihak yaitu si penjual (pemilik toko), karena tidak ada kejelasan waktu pelunasannya. Menurut syariat Islam seharusnya dalam kegiatan berbisnis itu keduanya tidak ada yang dirugikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan mengenai Praktek jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Titip dalam Perspektif Hukum Islam pada Toko Rizky Jaya di Simpang Asam, Banjit, Way Kanan yaitu sebagai berikut:

1. Praktek Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Titip pada Toko Rizky Jaya di Simpang Asam, Banjit, Way Kanan dengan cara si pembeli memanjar uang yang ditentukan 50% dari jumlah keseluruhan, lalu dititipkan di toko tersebut, kemudian jika harga sudah naik si pembeli ini mengambil barangnya dan barang tersebut diperjualbelikan kepada orang lain dengan harga yang sudah naik. Tetapi pemilik toko tersebut tidak mengetahuinya jika barang akan diambil sewaktu-waktu jika harga barang sudah naik, pembeli ini juga akan memperjualbelikan kepada orang lain dengan harga tinggi. Setelah diperjualbelikan pembeli ini melunasi barang tersebut dengan harga masih rendah atau seperti awal membelinya.
2. Persepektif Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Titip di Toko Rizky Jaya ini tidak diperbolehkan, karena adanya ketidakjelasan dalam berakad yaitu pemilik toko dirugikan dengan adanya pengambilan barang sewaktu-waktu dan kemanfaatan harta secara batil, karena tidak adanya kejelasan waktu kapan pembeli akan melunasi uang panjarnya dan kapan mengambil barangnya. Menurut hukum Islam



ketidakjelasan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dengan demikian pada praktek beli barang dengan sistem panjar titip sesungguhnya belum terjadi jual beli secara sempurna. Pembeli hanya baru membayar uang muka (panjar). Akan tetapi, dampak yang terjadi dari praktek jual beli dengan sistem panjar titip ini merugikan pemilik toko, karena sesungguhnya yang diperbolehkan, jika kedua belah pihak sama-sama saling suka dan menguntungkan dalam praktek tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis data dilapangan dan telah disimpulkan bahwa praktek jual beli barang dengan sistem panjar titip hukumnya tidak diperbolehkan. Maka dari itu ada beberapa saran-saran yang diharapkan akan berguna dan bermanfaat yaitu sebagai berikut:

1. Untuk pemilik toko harus membuat perjanjian baik lisan maupun tertulis dengan pembeli yang menggunakan praktek tersebut yang berisi point-point batas waktu panjar dan juga ketika terjadi perubahan harga. Dengan adanya perjanjian tersebut maka tidak ada yang dirugikan.
2. Untuk pembeli sebaiknya jika melakukan jual beli dengan sistem panjar titip ini harus sesuai dengan syariat Islam yang tidak merugikan keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*, Jilid III, Beirut: Dar Al-Fikr, tt. h. 12.
- Al-Fikri. *Al-Muamalat Al-Madiyah wa Al-Adabiyah*. Mesir: Mustafa Al-Babiy 1357.
- Ali, Daud. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Al-Jarizi, Abdurahman. *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, Alih Bahasa Chatinul Umum dan Abu Hurairah*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Jus. 4 Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989.
- An-Nawawi, Abu zakariya bin Syarof. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah. t,th.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Efa Rodiah Nur, Riba dan *Gharar*: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 03, Juni 2015, h. 656. (on-line) tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247> (20 Mei 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Hadjar, Ibnu. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.
- Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Ilmi, Makhalul. *Teori dan Praktek Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*. Yogyakarta: UII Pers, 2002.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Permanent Publishing, 2016.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. 7. Bandung: CV Mandar Maju, 1996.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Mandala Manurung dan Prathama Rahardja. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Mardalis, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1989.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mumtaz, Fairuzul. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Diantara, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2007.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, cet.27, 1994.
- Ru'fah, Sohari *Fiqh Muamalah*. Bogor: Raja Grafindo Persada, 1979.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Shihab, M. Qurais *Tafsir. Al-Misbah vol. 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subekti, R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Praditya Paramita, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2016.
- , *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Syafe'i, Rachmad *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Wahab, Abdul. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Ya'qub, Hamzah Kode Etik Dagang Menurut Islam. Bandung: Diponegoro, 2004.

